



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 129 /Kep.Bup/PMD/2024

TENTANG

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (9) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran Bantuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ke rekening Desa.
- KETIGA : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendapatan desa yang harus dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan harus dibuat Laporan Pertanggung jawabannya dengan bukti-bukti pengeluaran oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Kode Rekening 5.02.02.2.04.10.5.4.01.01.03.0001 (Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 129 /Kep.Bup/PMD/2024
TENTANG
RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

No.	Nama Desa	Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per-Desa
(1)	(2)	(3)
I.	KECAMATAN TUNGKAL ULU	
1	TAMAN RAJA	26.906.000
2	GEMURUH	27.290.000
3	BRASAU	30.959.000
4	BADANG SEPAKAT	30.743.000
5	BADANG	25.686.000
6	PEMATANG TEMBESU	30.920.000
7	TANJUNG TAYAS	27.443.000
8	PEMATANG PAUH	28.316.000
9	KUALA DASAL	27.739.000
II.	KECAMATAN MERLUNG	
10	LUBUK TERAP	27.052.000
11	PINANG GADING	47.983.000
12	BUKIT HARAPAN	46.398.000
13	TANJUNG MAKMUR	44.709.000
14	ADI PURWA	52.174.000
15	PENYABUNGAN	26.166.000
16	TANJUNG BENANAK	34.847.000
17	TANJUNG PAKU	29.636.000
18	MERLUNG	30.298.000
III.	KECAMATAN TEBING TINGGI	
19	SUNGAI KERUH	23.817.000
20	SUKA DAMAI	38.120.000
21	TALANG MAKMUR	30.159.000
22	DATARAN KEMPAS	25.029.000
23	KELAGIAN	56.987.000
24	ADI JAYA	35.700.000
25	PURWODADI	34.139.000
26	DELIMA	24.014.000
27	TELUK PENGKAH	34.245.000

No.	Nama Desa	Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per-Desa
(1)	(2)	(3)
IV.	KECAMATAN BATANG ASAM	
28	RAWA MEDANG	26.668.000
29	RAWANG KEMPAS	18.691.000
30	SUNGAI PENOBAN	18.691.000
31	LUBUK LAWAS	29.554.000
32	SUNGAI BADAR	25.437.000
33	LUBUK BERNAI	29.255.000
34	TANJUNG BOJO	25.160.000
35	SUBAN	24.954.000
36	SRI AGUNG	29.751.000
37	KAMPUNG BARU	31.768.000
V.	KECAMATAN RENAH MENDALUH	
38	RANTAU BENAR	29.430.000
39	MUARA DANAU	23.901.000
40	TANAH TUMBUH	18.691.000
41	PULAU PAUH	31.846.000
42	LAMPISI	59.126.000
43	SUNGAI ROTAN	27.209.000
44	CINTA DAMAI	51.226.000
45	SUNGAI PAUR	18.691.000
46	BUKIT BAKAR	18.691.000
VI.	KECAMATAN MUARA PAPALIK	
47	DUSUN MUDO	43.877.000
48	SUNGAIPAPAUH	37.436.000
49	LUBUK SEBONTAN	24.177.000
50	KEMANG MANIS	41.722.000
51	SUNGAI MULUK	32.671.000
52	PEMATANG BALAM	35.075.000
53	INTAN JAYA	44.780.000
54	BUKIT INDAH	32.164.000
55	RANTAU BADAQ LAMO	35.180.000
VII.	KECAMATAN PENGABUAN	
56	SUAK SAMIN	29.631.000
57	PARIT BILAL	26.799.000
58	MEKAR JATI	28.646.000
59	SUNGAI SERINDIT	29.854.000
60	KARYA MAJU	38.927.000

No.	Nama Desa	Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per-Desa
(1)	(2)	(3)
61	PARIT SIDANG	28.564.000
62	SUNGAI PAMPANG	29.122.000
63	SUNGAI JERING	30.406.000
64	SUNGAI RAYA	28.596.000
65	PARIT PUDIN	31.456.000
66	SUNGAI BAUNG	38.974.000
67	PASAR SENIN	26.558.000
VIII.	KECAMATAN SENYERANG	
68	KEMPAS JAYA	30.361.000
69	SUNGAI KAYU ARO	29.009.000
70	TELUK KETAPANG	27.513.000
71	SUNGAI KEPAYANG	25.284.000
72	SUNGSANG	32.239.000
73	MARGO RUKUN	35.358.000
74	SUNGAI LANDAK	35.855.000
75	SUNGAI RAMBAI	35.469.000
76	LUMAHAN	29.236.000
IX	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	
77	TELUK SIALANG	29.443.000
78	TUNGKAL I	38.350.000
X.	KECAMATAN SEBERANG KOTA	
79	TUNGKAL IV DESA	27.700.000
80	HARAPAN JAYA	30.033.000
81	KUALA BARU	29.225.000
82	MEKAR ALAM	32.192.000
83	MUARA SEBERANG	27.517.000
84	KUALA KAHAR	27.945.000
85	TELUK PULAI RAYA	31.495.000
XI.	KECAMATAN BRAM ITAM	
86	KEMUNING	25.954.000
87	TANJUNG SENJULANG	26.127.000
88	BRAM ITAM KANAN	35.050.000
89	PEMBENGIS	38.087.000
90	PANTAI GADING	28.775.000
91	BRAM ITAM RAYA	34.978.000
92	MEKAR TANJUNG	26.364.000
93	SEMAU	25.924.000

No.	Nama Desa	Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per-Desa
(1)	(2)	(3)
94	JATI EMAS	30.835.000
XII.	KECAMATAN BETARA	
95	LUBUK TERENTANG	27.677.000
96	BUNGA TANJUNG	40.606.000
97	SERDANG JAYA	29.660.000
98	PEMATANG LUMUT	35.313.000
99	TELUK KULBI	28.368.000
100	MUNTIALO	27.722.000
101	PEMATANG BULUH	26.220.000
102	MAKMUR JAYA	32.811.000
103	TERJUN GAJAH	31.135.000
104	SUNGAI TERAP	32.800.000
105	MANDALA JAYA	26.686.000
XIII.	KECAMATAN KUALA BETARA	
106	KUALA INDAH	25.135.000
107	SUNGAI DUNGUN	32.493.000
108	SUNGAIGEBAR	28.230.000
109	SUNGAI GEBAR BARAT	26.294.000
110	BETARA KANAN	25.630.000
111	SUAK LABU	27.808.000
112	DATARAN PINANG	25.613.000
113	SUNGAI DUALAP	34.840.000
114	TANJUNG PASIR	29.125.000
Total		3.551.314.000

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ANWAR SADAT